



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 43/G/2012/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam Sengketa antara:-----

PT. HARDJASARI, Badan Hukum Perdata Indonesia, berkedudukan di Jalan K.H.

Zainul Arifin, Nomor 50 A, Jakarta Barat, didirikan dengan akte yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan berturut-turut dalam *Javanche Courant* tertanggal 21 Januari 1941 (31-1-1941) Nomer 9, *Bijvoegoel* Nomor 65 oleh Notaris Hendrik Jan Joseph Lamers yang telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 7-5- 2012 oleh Notaris Siti Mayang Sari, Sarjana Hukum, yang disahkan oleh Depkeh No. AHU- AH. 01. 10-18734, Tanggal 24 Mei 2012. Dalam hal ini diwakili oleh ENDRIATI TJAHYANINGSIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. HARDJASARI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2012 telah memberikan kuasa kepada WAWAN JUANDA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Raya Sukaraja No. 2, Sukabumi Jawa Barat;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai:-----**PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E L A W A N :

BUPATI PURWAKARTA, berkedudukan di Jalan Gandanegara, Nomor 25,

Kabupaten Purwakarta;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

180/188/Hukum tertanggal 11 Juni 2012, telah memberikan

kuasa kepada:-----

1 DADANG SUPRIADI,SH. Advokat pada kantor Advokat

Dadang, S.H., dan rekan beralamat di jalan Gandanegara

Nomor 16 Purwakarta;-----

2 Ir. H. TRI HARTOMO, M.M., Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten

Purwakarta;-----

3 Drs. H. IYUS PERMANA, M.M., Kepala Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(BPMPTS) Kabupaten Purwakarta;-----

4 SYARIFUDDIN YUNUS, S.H., Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Purwakarta;-----

5 H. TATANG SUTARTO, S.E., Kepala Badan Pengelolaan

Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten

Purwakarta;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ARI SYAMSURIZAL, S.H., MKn. Kepala Sub Bagian

Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten

Purwakarta;-----

7 BAMBANG TRI IRIANTO, S.H., Pelaksana Pada Bagian

Hukum Setda Kabupaten Purwakarta;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan

Gandanegara Nomor 25 Purwakarta,;-----

Selanjutnya disebut sebagai: -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara, Telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 43/ PEN.DIS/2012/PTUN BDG , tertanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 43/ PEN.MH/2012/PTUN-BDG, tertanggal 15 Mei 2012 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Sengketa tersebut;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 43/PEN.PP/2012/PTUN-BDG, tertanggal 21 Mei 2012 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 43/Pen.HS/2012/PTUN-BDG, tertanggal 14 Juni 2012 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Pertama Sengketa tersebut;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 43/ Pen.MH/2012/PTUN-BDG, tertanggal 10 Agustus 2012 Tentang Penunjukan

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Majelis Hakim Pengganti yang Memeriksa, Memutus, dan
Menyelesaikan Sengketa tersebut;-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas Perkara tersebut;-----
- Telah membaca Alat bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di
Persidangan;-----
-
- Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di
Persidangan;-----
-

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 4 April 2012
dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada
tanggal 7 Mei 2012 dengan Nomor Register Perkara 43/G/201/PTUN-BDG dan telah
diperbaiki tanggal 14 Juni 2012 yang isinya sebagai
berikut:-----

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah;-----

Surat Keputusan Nomor: 503/Kep.189 - BPMPTSP/2012 tentang pemberian izin lokasi
untuk keperluan pembangunan perkebunan karet dan tanaman keras seluas \pm 7.360.000
M² (Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Sukajaya,
Desa Pasir Munjul, Desa Cibodas dan Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten
Purwakarta Kepada PT. Pelangi Bunga Lestari, yang di terbitkan tanggal 6 Febuari
2012;-----

Dasar dan alasan Gugatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa asalnya penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) seluas 565.1371 Ha dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) seluas 18.3915 Ha yang kesemuanya bekas hak Erfacht dari PT. Cultuur En Handel Maatschappij Hardjasari yang berkedudukan di Jakarta dan pada tahun 1982 terbit surat keputusan (SK) HGU No.8/HGU/DA/ 1985, tertanggal 4 Juni 1982, bahwa SHGU No.1,2,3,4, berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2005 dan SK HGB No. 337/ HGB / DA / 1985 tertanggal 27 Juli 1983, bahwa SHGB No. 1,2,3,4,5,6 berlaku sampai dengan tanggal 5 Maret 2004;-----

1.1. Luas areal Hak Guna Usaha (HGU) : 565.1371 Ha, berdasarkan SK, Menteri

Dalam Negeri No. SK 8/HGU/DA/ 1982 tertanggal 4 Juni 1982 Terdaftar dalam :-----

1.1.1. Sertipikat HGU No 1/ Desa Sukajaya, terbit tanggal 5 Nopember 1982,

Surat Ukur tanggal 16 Februari 1914 No. 58/1914, luas 122.344 M²

(sisa luas sekarang 34.024 M²) terletak di Perkebunan Gunung Putri

Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta atas nama

PERSEROAN TERBATAS HARJASARI berkedudukan di Jakarta;

Dengan batas - batas sebagai

berikut:-----

⇒ Utara berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;-----

⇒ Barat berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;-----

⇒ Timur berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;-----

⇒ Selatan berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;-----

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.2. Sertipikat HGU No. 2/ Desa Sukajaya, terbit tanggal 24 Nopember

1982, Surat Ukur tanggal 13 Maret 1908 No. 67/1908 luas 1.850.910

M2 terletak di Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya Kecamatan

Sukatani Kabupaten Purwakarta atas nama PERSEROAN

TERBATAS HARJASARI, berkedudukan di Jakarta, dengan batas-

batas sebagai berikut:-----

⇒ Utara berbatasan dengan : Batas Tidak

Diketahui;-----

⇒ Barat berbatasan dengan : Batas Tidak

Diketahui;-----

⇒ Timur berbatasan dengan : Batas Tidak

Diketahui;-----

⇒ Selatan berbatasan dengan : Batas Tidak

Diketahui;-----

(nb: Karena Sertifikat sudah di serahkan kepada BPN);-----

1.1.3. Sertipikat HGU No 3/ Desa Sukajaya, terbit tanggal 24 Nopember

1982, Surat Ukur tanggal 28 Februari 1910 No. 29/1910, luas

1.994.117 M² terletak di Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya,

Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, atas nama PERSEROAN

TERBATAS HARJASARI, berkedudukan di Jakarta, dengan batas-

batas sebagai

berikut:-----

⇒ Utara berbatasan dengan : Batas Tidak Diketahui;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Barat berbatasan dengan : Batas Tidak Diketahui;-----

⇒ Timur berbatasan dengan : Batas Tidak Diketahui;-----

⇒ Selatan berbatasan dengan : Batas Tidak Diketahui;-----

(nb: Karena Sertifikat sudah di serahkan kepada BPN);-----

1.1.4. Sertipikat HGU No 4/ Desa Sukajaya, terbit tanggal 24 Nopember

1982, Surat Ukur tanggal 14 Juli 1906 No. 124/1906, luas luas

1.684.000 M² (sisanya sekarang 1.305.060 M²) terletak di Perkebunan

Gunung Putri Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten

Purwakarta atas nama PERSEROAN TERBATAS HARJASARI,

berkedudukan di Jakarta, dengan batas-batas sebagai

berikut;-----

⇒ Utara berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;-----

⇒ Barat berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;-----

⇒ Timur berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;-----

⇒ Selatan Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;-----

Bahwa atas sisa tanah tersebut telah terbit;-----

1.1.4.1. Sertipikatnya Hak Guna Usaha No. 7/ Desa Sukajaya, terbit

tanggal 09 Januari 1997, Gambar Situasi 9 Januari 1997 No.

24/1997, luas 87.242 M² atas nama Perseroan Terbatas

Harjasari, berkedudukan di Jakarta, dengan batas-batas sebagai

berikut :-----

- Utara berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;---
- Barat berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;---

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;--
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;--

1.1.4.2. Sertifikatnya Hak Guna Usaha No. 8/ Desa Sukajaya, terbit tanggal 09 Januari 1997, Gambar Situasi 9 Januari 1997 No. 25/1997, luas 72.149 M² atas nama Perseroan Terbatas Hardjasari, berkedudukan di Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;--
- Barat berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;--
- Timur berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;--
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;--

1.1.4.3. Sertifikatnya Hak Guna Usaha No. 9 /Desa Sukajaya, terbit tanggal 09 Januari 1997, Gambar Situasi 9 Januari 1997 No. 26/1997, luas 111.812 M² atas nama Perseroan Terbatas Harjasari, berkedudukan di Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;--
- Barat berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;--
- Timur berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;--
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;--

1.1.4.4. Sertifikatnya Hak Guna Usaha No. 10/Desa Sukajaya, terbit tanggal 09 Januari 1997, Gambar Situasi 9 Januari 1997 No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/1997, luas 63.880 M² atas nama Perseroan Terbatas

Harjasari, berkedudukan di Jakarta, dengan batas-batas sebagai

berikut :-----

- Utara berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;---
- Barat berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;---
- Timur berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;---
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;---

1.1.4.5. Sertifikatnya Hak Guna Usaha No. 11/ Desa Sukajaya, terbit

tanggal 09 Januari 1997, Gambar Situasi 9 Januari 1997 No.

28/1997, luas 26.913 M² atas nama Perseroan Terbatas

Harjasari, berkedudukan di Jakarta, dengan batas-batas sebagai

berikut :-----

- Utara berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;--
- Barat berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;--
- Timur berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;--
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;--

1.1.4.6. Sertifikatnya Hak Guna Usaha No. 12 /Desa Sukajaya, terbit

tanggal 09 Januari 1997, Gambar Situasi 9 Januari 1997 No.

29/1997, luas 52.872 M² atas nama Perseroan Terbatas

Harjasari, berkedudukan di Jakarta, dengan batas-batas sebagai

berikut:-----

- Utara berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;-
- Barat berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;-

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;---
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;---

1.2. Luas areal Hak Guna Bangunan (HGB) 18.3915 Ha, berdasarkan SK.

Menteri Dalam Negeri No. SK 337/HGB/DA/1983 tertanggal 27 Juni 1983

terdaftar dalam:-----

1.2.1. Sertipikat HGB No.1/Desa Sukajaya terbit tanggal 29 September 1984

Surat Ukur tanggal 20 Juni 1932 No. 468/1932, luas 65.350 M² (sisa

sekarang 55.330.M²) atas nama Perseroan Terbatas Harjasari,

berkedudukan di Jakarta; terletak di Perkebunan Gunung Putri Desa

Sukajaya, Kecamatan Sukatani Kabupaten

Purwakarta;-----

⇒ Utara Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;-----

⇒ Barat Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;-----

⇒ Timur Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;-----

⇒ Selatan Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;-----

1.2.2. Sertipikat HGB No.2/Desa Sukajaya terbit tanggal 25 September 1984

Surat Ukur tanggal 30-6-1926 No. 202/1926, luas 28.385 M², atas

nama Perseroan Terbatas Harjasari, berkedudukan di Jakarta; terletak

di Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani

Kabupaten Purwakarta terletak di Perkebunan Gunung Putri Desa

Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten

Purwakarta;-----

⇒ Utara berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Barat Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;-----

⇒ Timur Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah

⇒ Selatan Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah (sawah)

1.2.3. Sertipikat HGB No.3/Desa Sukajaya terbit tanggal 29 September 1984

Surat Ukur tanggal 16 – 2 - 1914 No. 57/1914, luas 29.450 M², atas

nama Perseroan Terbatas Harjasari, berkedudukan di Jakarta terletak di

Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani,

Kabupaten Purwakarta;-----

⇒ Utara Berbatasan dengan : Jalan

⇒ Barat Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah

⇒ Timur Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah

⇒ Selatan Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah

1.2.4. Sertipikat HGB No.4/Desa Sukajaya terbit tanggal 29 September 1984

Surat Ukur tanggal 30 Oktober 1930 No. 675/1930, luas 8.720 M², atas

nama Perseroan Terbatas Harjasari, berkedudukan di Jakarta terletak di

Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani

Kabupaten

Purwakarta;-----

⇒ Utara berbatasan dengan : Tanah Pemerintah (Tegal)

⇒ Barat berbatasan dengan : Tanah Pemerintah (Tegal)

⇒ Timur berbatasan dengan : Tanah Pemerintah (Tegal)

⇒ Selatan berbatasan dengan : Tanah Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2.5. Sertipikat HGB No.5/Desa Sukajaya terbit tanggal 29 September 1984

Surat Ukur tanggal 5 Desember 1931 No. 360/1931, luas 5.610 M²,

atas nama Perseroan Terbatas Harjasari, berkedudukan di Jakarta

terletak di Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya, Kecamatan

Sukatani,

Kabupaten

Purwakarta;-----

⇒ Utara Berbatasan dengan : Jalan

⇒ Barat Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah

⇒ Timur Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah

⇒ Selatan Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah

1.2.6. Sertipikat HGB No.6 / Desa Sukajaya terbit tanggal 29 September

1984 Surat Ukur tanggal 30 Oktober 1930 No. 6770/1930, luas 46.400

M². atas nama Perseroan Terbatas Harjasari, berkedudukan di Jakarta

terletak di Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya, Kecamatan

Sukatani

Kabupaten

Purwakarta;-----

⇒ Utara Berbatasan dengan : Jalan

⇒ Barat Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah

⇒ Timur Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah

⇒ Selatan Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah

2. Bahwa Areal Perkebunan Gunung Putri mengalami alih fungsi (di jual) pada tahun

1994 sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Luas tanah HGU semula 565.1371 Ha (HGU No 1,2,3 dan 4) diperlukan untuk jalan tol dan rest area Cipularang seluas 47.7280 Ha;-----

2.2. Luas tanah HGB semula 18.3915 Ha (HGB No. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6) diperlukan untuk kepentingan jalan Tol Cipularang seluas 1.0020 Ha;-----

3 Bahwa dengan demikian sisa areal HGU dan HGB Perkebunan Gunung Putri :-----

--

1 Sisa areal HGU : 489.0740 Ha;-----

2 Sisa areal HGB : 17.3895 Ha;-----

4. Bahwa pada tahun 1997 berdasarkan SK. Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No.18 – VIII - 1997 tanggal 2 Oktober 1997 sebagian areal HGU PT. Hardjasari Perkebunan Gunung Putri seluas 473.4720 Ha dialihkan kepada PT. Mandala Pratama Permai, maka areal HGU dan HGB tanah Perkebunan Gunung Putri yang masih di kuasai PT. Hardjasari sebagai berikut :-----

4.1. Areal HGU seluas : 44.8892 Ha (terdiri dari HGU No.1,7,8,9,10,11,12

4.2. Areal HGU seluas : 17.3895 Ha (terdiri dari HGB No. 1,2,3,4,5,6);-----

5 Bahwa lahan seluas 62.2787 Ha (HGU dan HGB) terdapat tanaman tua : tanaman karet yang masih di sadap seluas 10 Ha (6.000 pohon karet), pohon kelapa, pohon cengkeh, pohon asem, pohon rambutan, tanaman kopi, tanaman teh, mess, perumahan karyawan, pabrik pengolahan karet. Areal kami dengan sisa 62.2787

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha terbagi 2 lokasi yang di pisahkan oleh ruas jalan tol

Cipularang;-----

- 6 Bahwa sampai saat ini sisa luas 62.2787 Ha (HGU No. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan HGB No. 1, 2, 3, 4, 5, 6) masih dikuasai dan dikelola oleh PT.

Hardjasari;-----

- 7 Bahwa sesuai anjuran dari Dinas Perkebunan Tingkat 1 Provinsi Jabar telah kami tanami Karet secara bertahap seluas \pm 20 Ha/Tahun;-----

- 8 Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 pasal 10 ayat 1, dua tahun sebelum habis hal penguasaan, pengusahaan dan pengelolaan harus sudah di ajukan permohonannya untuk di perpanjang;--Bahwa PT. Hardjasari sebagai pemegang lahan mempunyai prioritas atas perpanjangan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan atas Tanah Perkebunan Gunung Putri seluas 62.2787 Ha;-----

- 9 Bahwa sebagaimana tertuang dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 tahun 1990, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat mempunyai kewenangan memberikan Hak Guna Usaha atas nama PT.HARDJASARI, bahwa walaupun pada tanggal 03-08-2003 PT. HARDJASARI telah mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat. Namun sampai saat gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT.HARDJASARI (Penggugat) belum menerima keputusan diterima/ diperpanjang atau tidak, oleh karena itu penggugat mohon Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa

perkara

untuk

mempertimbangkan;-----

- 10 Bahwa pada tanggal 24 September 2004 Departemen Pertanian dalam hal ini Direktorat Jendral Bina Produksi Perkebunan mengirim surat kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang isinya menyatakan bahwa :-----

11.1. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan penertiban perkebunan besar yang ada di wilayah kerjanya.;-----

11.2. Mengharapkan agar Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat segera menetapkan rekomendasi mengenai perpanjangan Hak Guna Usaha perusahaan PT. Hardjasari;-----

12. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2005 Departemen Pertanian dalam hal ini Direktorat Jendral Bina Produksi Perkebunan di Jakarta mengirim surat kembali kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sehubungan dengan adanya surat dari PT. Hardjasari tanggal 7 Februari 2005 No. 11/HJS/II/HJS/ 2005 yang isinya antara lain:-----

12.1. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan penertiban perkebunan besar yang ada di wilayah kerjanya.;-----

12.2. Mengharapkan agar Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat segera menetapkan rekomendasi mengenai perpanjangan Hak Guna Usaha perusahaan PT. Hardjasari;-----

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.3. Untuk memfasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak mengenai perusahaan PT. Hardjasari;-----

13 Bahwa pada tanggal 28 Maret 2005 PT. Hardjasari mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mengenai perusahaan PT. Hardjasari supaya di percepat;---

14 Bahwa Pada tanggal 19 Juni 2006 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mengirim surat ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat mengenai teknis perpanjangan Hak Guna Usaha Perkebunan Gunung Putri di Purwakarta yang isinya menyatakan;-----

14.1. Berpotensi untuk dilakukan penanaman; pohon karet dan kakao;-----

14.2. PT. Hardjasari diharapkan memperbaiki kinerjanya;-----

14.3. PT. Perkebunan Hardjasari telah menunjukan perbaikan;-----

14.4. Untuk masalah persetujuan perpanjangan Hak Guna Usaha di serahkan kepada hasil penilaian tim B;-----

15 Bahwa pada tanggal 2 September 2008 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat mengirim surat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purwakarta mengenai proses perpanjangan Hak Guna Usaha perkebunan Gunung Putri untuk mengadakan penelitian terhadap permasalahan clan penggunaan tanah Gunung Putri dan hasilnya segera di serahkan ke pihak kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat;-----

16 Bahwa pada tanggal 06 Februari 2012 Terguat (Bupati Purwakarta) telah mengeluarkan keputusan No.503/Kep.189-BPMPTSP/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan karet dan tanaman keras seluas +7.360.000 M² (Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Sukajaya, Desa Pasir Munjul, Desa Cibodas dan Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Kepada PT. Pelangi Bunga Lestari. Padahal pada waktu dan tanggal yang sama diantara jumlah luas tanah dari luas 7.360.000 M sebagai mana tercantum dalam keputusan 503/Kep.189 - BPMPTSP/2012 adalah seluas 62.2787 Ha masih dikuasai dan dikelola oleh Penggugat (PT. Harjasari) sehingga terjadi pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan yang baik, karena dalam satu areal perkebunan Gunung Putri (seluas 62.2787 Ha) ada 2 penguasaan dalam 1 tempat, seharusnya Tergugat (Bupati Purwakarta) sebelum memberikan ijin lokasi kepada PT. Pelangi Bunga Lestari meprioritaskan kepada pengelola lama (Penggugat) yang pada saat ini sedang memproses permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat;-----

17 Bahwa tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat (PT. Hardjasari) yang termasuk ke dalam keputusan Tergugat (Bupati Purwakarta) adalah seluas 62.2787 Ha;-----

18 Bahwa memang benar berdasarkan tuntutan Penggugat diatas sudah sangat jelas Tergugat salah besar karena sudah melanggar azas-azas pemerintahan yang baik yaitu:-----

1 Azas kecermatan;-----

2 Azas kepastian hukum;-----

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu keputusan Tergugat No.503/Kep.189-BPMPTSP/2012

berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU no 5/1986 jo UU No 9/2004 yang

berbunyi sebagai berikut :-----

- a bahwa keputusan tata usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;-----
- b Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana di maksud dalam ayat 1 (satu) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud di berikannya wewenang tersebut, terdapat cacat yuridis sehingga harus ~~dibatalkan~~ atau dinyatakan tidak sah;-----

19 Bahwa Penggugat (PT. Hardjasari) pada tanggal 10 Februari 2012 telah menerima keputusan Tergugat (Bupati Purwakarta) No.503/Kep. 189- BPMFTSP/2012 dari Bapak Dodih sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Sukatani yang diterima oleh Bapak Wartomo Petugas Keamanan Perkebunan Gunung Putri di Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;-----

20 Bahwa oleh karena obyek sengketa baru di ketahui sejak tanggal 10 Februari 2012 dan didaftarkan ke pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 07 mei 2012, maka sesuai pasal 55 UU No 5 tahun 1986 JO.UU No 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam waktu 90 hari (Sembilan puluh), maka gugatan ini masih dapat di ajukan ke persidangan untuk di sengkatakan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG

PENANGGUHAN;-----

Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan No 503/Kep.189- BPMPTSP/2012 Tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan karet dan tanaman keras seluas $\pm 7.360.000 \text{ M}^2$ (Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Sukajaya, Desa Pasir Munjul, Desa Cibodas dan Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Kepada PT. Pelangi Bunga Lestari oleh Tergugat (Bupati Purwakarta) yang terbit tanggal 6 febuari 2012, Penggugat telah sangat dirugikan, dengan makin tidak ada kepastian perpanjangan Sertipikat Hak Guna Usaha Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya Kec. Sukatani Kabupaten Purwakarta dan rawan adanya gangguan usaha atau penjarahan karena adanya contoh perbuatan PT. Pelangi Bunga Lestari tanpa ijin dari Penggugat telah mendirikan 2 (dua) bangunan pos ukuran 4m x 6m.;-----

Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan ijin dan keberatan atas pembangunan yang telah dilaksanakan didalam area Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta berupa 2 buah bangunan pos yang telah dilakukan oleh PT. Pelangi Bunga Lestari.;-----

Apabila objek sengketa tidak di tangguhkan disamping kerugian yang tidak sebanding juga :-----

⇒ Mengganggu aktifitas Penggugat dalam pengelolaan perkebunan gunung putri;-----

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sangat mungkin terjadi adu fisik karena saat ini telah terjadi konflik

dimana PT. Pelangi Bunga Lestari tetap ngotot melangsungkan pembangunan 2 pos yang sedang di bangun, dan dilain pihak Penggugat (PT. Hardjasari) tetap melarang untuk meneruskan pembangunan 2 pos yang sedang di bangun.;-----

Oleh karena itu sesuai dengan pasal 67 ayat (2) UU no 5/1986 jo UU No 9/2004

Penggugat meminta atau memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menengguhkan berlakunya keputusan Tergugat No. 503/Kep. 189 - BPMPTSP/2012 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan karet dan tanaman keras sebatas luas $\pm 7.360.000 \text{ M}^2$ (Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Sukajaya, Desa Pasir Munjul, Desa Cibodas dan Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Kepada PT. Pelangi Bunga Lestari;-----

Bahwa berdasar uraian dan alasan Penggugat sebagai mana tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut;-----

Tentang Penangguhan;-----

- Mengabulkan Permohonan Penggugat atas Penangguhan/berlakunya Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat No.503/Kep. 189 - BPMPTSP/2012 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan karet dan tanaman keras seluas + $7.360.000 \text{ M}^2$ (Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Sukajaya, Desa Pasir Munjul, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibodas dan Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Kepada

PT.

Pelangi

Bunga

Lestari;-----

Tentang Pokok Perkara:-----

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat (Bupati Purwakarta) No. 503/Kep. 189 - BPMPTSP/2012 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan karet dan tanaman keras seluas + 7.360.000 M² (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Sukajaya, Desa Pasir Munjul, Desa Cibodas dan Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Kepada PT. Pelangi Bunga Lestari yang terbit tanggal 6 Februari 2012;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Purwakarta) untuk mencabut Keputusan No 503/Kep. 189 - BPMPTSP/2012 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan karet dan tanaman keras seluas ± 7.360.000 M² (Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Sukajaya, Desa Pasir Munjul, Desa Cibodas dan Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Kepada PT. Pelangi Bunga Lestari yang terbit tanggal 6 Februari 2012;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertanggal 28 Juni 2012, yang pada pokoknya berisi uraian sebagai berikut;-----

I DALAM

EKSEPSI :-----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA,
MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.;-----

1 Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyebutkan :-----

-

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara".-----

2 Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang - undang No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan :-----

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku".-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sub b menyatakan :-----

"Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".;-----

Yang dimaksud dengan " kepentingan umum " adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ."-----

4 Bahwa Tergugat telah benar dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo karena berdasarkan pada :-----

a Bahwa atas dasar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Purwakarta No.550-2-496-2003 tanggal 6 Oktober 2003 yang menyatakan karena klasifikasi kebun yang tidak diusahakan dengan balk, maka perpanjangan HGU No.1 tidak memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b Bahwa atas dasar Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat No. 540-1609 - 2004 tanggal 12 Agustus 2004 yang menyatakan :-----

- Bahwa HGU atas tanah seluas 622.787 M2 dan HGB seluas 173.895 M² pemegang hak tidak memenuhi kewajibannya kepada Negara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGU dan HGB dihapuskan haknya dan tanahnya menjadi tanah

Negara;-----

- Bahwa tanah ex HGU dan HGB tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara, untuk selanjutnya penataan kembali tanah tersebut mengenai rencana pembangunannya disesuaikan dengan

Rencana Tata Ruang Pemerintah Kab. Purwakarta;-----

- c Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk Pemda Purwakarta dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat bahwa kondisi tanah HGU dan HGB atas nama PT. Hardjasari sudah tidak dilakukan kegiatan usaha dan keadaan fisiknya diterlantarkan;-----

- 5 Bahwa HGU atas nama PT. Hardjasari berakhir pada tanggal 24 September 2005 dan HGB berakhir tanggal 5 Maret 2004 yang ternyata Kantor Badan Pertanahan Nasional tidak memberikan perpanjangan HGU dan HGB tersebut sampai gugatan ini diajukan;-----

- 6 Bahwa atas dasar pertimbangan dilapangan terakhir bahwa tanah Negara ex HGU dan HGB belum dilakukan penataan dan pemanfaatan sesuai rencana pembangunan Pemerintah Kab. Purwakarta bahkan berkembang penyerobotan dan penggarapan oleh warga masyarakat disekitar lokasi tanah sehingga sudah sangat mendesak yang harus segera dilakukan rencana penatagunaan tanah ex HGU dan HGB tersebut, maka Tergugat selaku Bupati Purwakarta sesuai kewenangan dan sesuai dengan mekanisme serta prosedur yang berlaku menerbitkan Surat Keputusan No.503/Kep.189-BPMPTSP/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Pelangi Bunga Lestari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tanah seluas ± 7.360.000

M²;------

Maka Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah semata-mata didasarkan pada keadaan yang sangat mendesak dan dalam rangka menjaga "kepentingan umum " sebagaimana dimaksud butir 3 diatas, adalah tidak dapat dibatalkan dan Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku vide Pasal 49 huruf b Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004;-----

7 Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus tegas dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijklj verklaart*);-----

PENGUGAT TIDAK BERHAK DAN TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN;-----

1 Bahwa dalam surat gugatan tanggal 04 Mei 2012 Penggugat prinsipal adalah mengatas namakan PT. HARDJASARI yang diwakili ENDRIATI TJAHYANINGSIH yang mengaku bertindak selaku Direktur. Mohon perhatian Majelis Hakim, bahwa PT. Hardjasari menurut pengakuan Penggugat perusahaan tersebut telah terjadi perubahan Anggaran Dasar yang terakhir berdasarkan Akta No. 5 tanggal 7 Mei 2012 yang dibuat Notaris Siti Mayang Sari ,SH. Perubahan Anggaran Dasar PT. Hardjasari

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Susunan Pengurus Perseroan Terbatas vide Akta No. 5 tanggal 7

Mei

2012;-----

- 2 Bahwa ternyata baru mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 Mei 2012 dengan No.AHU-AH.01-18734. Atas dasar pengesahan dan persetujuan Kementrian Hukum dan HAM tersebut, maka mulai tanggal 24 Mei 2012 perubahan Anggaran Dasar dan Kepengurusan perseroan sah berlaku PT. Hardjasari sebagai Badan Hukum menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;-----

- 3 Bahwa bagaimana Penggugat mengetahui telah adanya Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 Mei 2012 dengan No.AHU-AH.01-18734, padahal gugatan diajukan pada tanggal sebelumnya yaitu tanggal 4 Mei 2012 dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Mei 2012;-----

- 4 Bahwa atas dasar ketentuan hukum tersebut, maka Perubahan Anggaran Dasar dan Kepengurusan Perseroan sebelum adanya Pengesahan atau Persetujuan Kementrian Hukum dan HAM adalah nyata Penggugat Ny. Endriati Tjahyaningsih status hukumnya belum sah selaku Direktur perseroan, melainkan dalam status selaku pribadi;-----

- 5 Maka, pada saat Endriati Tjahyaningsih memberi kuasa khusus kepada WAWAN JUANDA, S.H., Advokat pada tanggal 19 Maret 2012 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam statusnya selaku pribadi dan tidak serta belum berstatus selaku

Direktur yang sah menurut undang - undang dan gugatan Penggugat yang

dibuat tanggal 04 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha Negara tanggal 7 Mei 2012 adalah tidak sah menurut hukum

bertindak mewakili untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. Hardjasari.

Maka Penggugat tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas untuk

mengajukan gugatan mewakili PT. Hardjasari;-----

6 Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang -

Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 56

ayat (1) Gugatan harus memuat, huruf b. Nama jabatan dan tempat

kedudukan

tergugat ;-----

7 Bahwa Gugatan Penggugat (PT. Hardjasari) tidak memenuhi ketentuan

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang

No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

8 Berdasarkan alasan - alasan yuridis sebagaimana dikemukakan tersebut

diatas, maka gugatan Penggugat harus tegas dinyatakan tidak dapat

diterima (Niet on vanklijk

verklaard)-----

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*Obscuur Libelli*);-----

1 Bahwa dalam gugatan Penggugat butir 10 - Penggugat dengan tegas

memberikan pengakuan yang menyatakan "Namun sampai saat gugatan ini

didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negera, PT. HARDJASARI (Penggugat)

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menerima keputusan diterima/diperpanjang atau tidak "Hal ini menunjukkan bahwa sudah dari sejak tahun 2003 sampai tahun 2012 yaitu selama 9 (sembilan) tahun Penggugat tidak dapat memperoleh perpanjangan HGU dan HGB yang sudah habis/berakhir masa berlakunya. Artinya Kantor Badan Pertanahan Nasional sebagai satu - satunya Badan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu tidak memberikan perpanjangan HGU dan HGB yang sudah berakhir. Namun Penggugat dalam gugatannya mengaku masih menguasai areal seluas 62.2787 Ha (62 Ha + 2787 M²) dari Ex HGU dan HGB;-----

Maka, menjadi sangat tidak jelas dan kabur gugatan Penggugat apakah 62.2787 Ha sebagaimana yang didalilkan itu statusnya hak dan pemilikannya sangat tidak jelas alias kabur atau Penggugat hanya sebagai penggarap? Atau hanya memiliki tanaman/tegakan /pohon - pohonan yang berdiri diatas tanah tersebut?;-----

- 2 Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya butir 18 yang menyatakan "memang benar berdasarkan tuntutan Penggugat diatas sudah sangat jelas Tergugat salah besar karena melanggar azas - azas pemerintahan yang baik". Gugatan Penggugat seperti itu sangat premature menyatakan Tergugat "salah besar". Apakah "salah besar" menurut vonis Penggugat sendiri atau menurut vonis hakim Pengadilan?, dan Penggugat sama sekali tidak merinci dan tidak menguraikan secara konkret dan limitatif mengenai perbuatan Tergugat bertentangan dengan undang-undang yang mana?, Kemudian Penggugat menyatakan "menggunakan wewenangnyanya untuk tujuan lain" Dalil tersebut tidak jelas dan kabur pengertian "tujuan lain" itu apa. Lebih dari itu Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "terdapat cacat yuridis" adalah tidak jelas dibagian mana dan dalam hal apa terdapat cacat yuridis dimaksud - sama sekali tidak dirinci dan dijelaskan secara konkret;-----

- 3 Bahwa alasan gugatan Penggugat masih memiliki hak prioritas atas tanah ex HGU dan HGB karena sudah mengajukan permohonan perpanjangan hak, namun sudah sampai 9 tahun lamanya Penggugat tidak pernah menerima perpanjangan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional. Dalam gugatan Penggugat berusaha untuk memperoleh kepastian untuk mendapatkan hak prioritas dan ternyata dalam perkara a quo Penggugat tidak memperoleh persetujuan perpanjangan HGU dan HGB, maka dengan tidak diperpanjangnya HGU dan HGB yang dimohonkan Penggugat adalah menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional, dan Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Kantor Badan Pertanahan Nasional mengenai tidak diperpanjangnya HGU dan HGB, sehingga karenanya gugatan yang ditujukan kepada Tergugat adalah salah alamat dan tidak berdasar sama sekali;-----

- 4 Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 62 ayat (1) huruf c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;-----

- 5 Bahwa antara *fundamentum petendi* (dasar gugatan) dengan petitum (tuntutan) tidak ada keterkaitan, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;-----

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas terhadap gugatan yang tidak jelas dan kabur harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU;-----

1 Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Mei 2012, sedangkan Surat Keputusan Tergugat No.503/Kep.189-BPMPTSP/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan karet dan tanaman keras seluas \pm 7.360.000 M² (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Sukajaya, Desa Pasir Munjul, Desa Cibodas dan Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta Kepada PT. Pelangi Bunga Lestari, terbit pada tanggal 6 Februari 2012;-----

2 Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 55 menyebutkan bahwa: "Gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."-----

3 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Gugatan Penggugat telah melewati waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Keputusan Tergugat Tidak bertentangan/Telah Sesuai Dengan Hukum Serta Perundang-undangan yang Berlaku;-----

1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang yang dinyatakan benar oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;-----

2 Bahwa benar Tergugat dalam kedudukan selaku Bupati Purwakarta telah menerbitkan Surat Keputusan No.503/Kep.189-BPMPTSP/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan karet dan tanaman keras seluas \pm 7.360.000 M² kepada PT.Pelangi Bunga Lestari yang tanahnya terletak di 3 wilayah Desa, yakni Desa Sukajaya, Desa Pasir Munjul dan Desa Cibodas, Kec. Sukatani, Kab. Purwakarta atas dasar kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1999 - Pasal 6 ayat ayat (1) menyatakan:-----

"Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis atas guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, serta kemampuan tanah."-----

Ayat (2) menyatakan : "Surat Keputusan pemberian Izin Lokasi ditanda tangani oleh Bupati/Walikota atau untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin Gubernur Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap
olehnya";-----

Bahwa atas dasar adanya permohonan dari pihak PT. Pelangi Bunga Lestari
sebagai investor dalam negeri dan sebagai perusahaan nasional dan atas dasar
permohonan tersebut telah koordinasi dan rekomendasi dari instansi yang terkait
serta telah ditempuh pengkajian oleh Tim yang dibentuk Kantor Badan Perizinan
Kab. Purwakarta yang berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku
termasuk berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin
Lokasi;-----

- 3 Bahwa pemberian Izin Lokasi yang diterbitkan Tergugat adalah merupakan
salah satu tahapan dari rangkaian perizinan yang berlaku berdasarkan
ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 2 Tahun 1999 dan PMNA/
KBPN No.2 Tahun 1999 yang menetapkan peraturan dan tata cara Pengertian
Izin Lokasi;-----

Pemberian izin Lokasi menurut Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri
Agraria No.2 Tahun 1999 adalah merupakan izin yang diberikan kepada
perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam penanaman modal
yang berlaku pula sebagai izin untuk pembebasan hak atas tanah tersebut guna
keperluan penanaman modalnya. Izin Lokasi yang diterbitkan Tergugat
berdasarkan ketentuan tersebut tidak menimbulkan pemberian hak baru atas tanah
yang ditunjuk dan tidak menghilangkan status yang
ada;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ketentuan:-----

Pasal 8 ayat (1) menyatakan: Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual - beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa pemberian Izin Lokasi secara hukum tidak menimbulkan hilangnya hak dan atau kepentingan pihak lain in casu Penggugat- jika Penggugat masih memiliki hak atas tanah tersebut quod non;-----

4 Bahwa penerbitan Izin lokasi oleh Tergugat sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku dan didasarkan pada pedoman serta tata cara yang diatur dalam Peraturan dibawah undang-undang yang berlaku dan dalam menggunakan kewenangannya dilakukan dengan tujuan yang jelas, maka Surat Keputusan No.503/Kep.189-BPMPTSP/2012 sama sekali tidak mengandung cacat yuridis dan karenanya secara hukum sah dan tidak dapat dibatalkan, kecuali karena berakhir masa berlakunya Izin Lokasi tersebut;-----

5 Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan adanya hak atas tanah yang diakui seluas 62.2787 Ha dan Penggugat mengaku masih menguasai tanah ex HGU dan HGB seluas 62.2787 H2 adalah tidak benar, jika benarpun Penggugat masih menguasai tanah, maka perbuatan Penggugat adalah jelas tanpa alas hak yang sah

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

tindakan

Penggugat

bersifat

illegal;-----

Menurut ketentuan Pasal 12 huruf g dan h Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun

1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Guna Pakai Atas

Tanah menyatakan:-----

"Bahwa kewajiban Pemegang Hak Guna Usaha adalah menyerahkan kembali

tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna

Usaha tersebut hapus "dan" wajib menyerahkan Sertipikat Hak Guna Usaha yang

telah hapus kepada Kepala Kantor

Pertanahan;"-----

Pasal 18 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 dengan tegas pula menyatakan:

"Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas

pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang

ada diatasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada diatas tanah bekas

Hak Guna Usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh

Menteri;-----

6 Bahwa dengan telah hapus dan berakhirnya Hak Guna Usaha dan Hak Guna

Bangunan atas nama PT. Hardjasari, maka secara hukum Penggugat (PT.

Hardjasari) tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat dan tidak memiliki

kepentingan hukum terhadap Surat Keputusan Tergugat tentang Pemberian Izin

Lokasi yang diberikan kepada PT. Pelangi Bunga Lestari, sehingga karenanya

tidak menjadi dasar terhadap ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 2004 tentang tenggang waktu yang ditetapkan Peradilan Tata Usaha

Negara

B. KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK MELANGGAR ASAS - ASAS UMUM

PEMERINTAHAN YANG BAIK;-----

- 1 Bahwa Tidak benar dalil Penggugat dalam Positanya point 18 huruf a dan b yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahwa Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, terdapat cacat yuridis sehingga harus di batalkan atau dinyatakan tidak sah;-----

- 2 Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, dalam pasal 3 menyebutkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi:-----

- 1 Asas Kepastian Hukum ;-----
- 2 Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----
- 3 Asas Kepentingan Umum ;-----
- 4 Asas Keterbukaan ;-----
- 5 Asas Proporsionalitas ;-----
- 6 Asas Profesionalitas ; dan ;-----
- 7 Asas Akuntabilitas.;-----

Bahwa dalam penjelasan pasal 3 Angka 1:-----

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" (*Rechtszekerheidsbeginsel*)

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

Penyelenggara Negara;-----

- 3 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 :
"Setiap Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai ijin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan";-----
- 4 Bahwa Asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*) yaitu suatu ketentuan harus diambil dan disusun dengan cermat;-----
- 5 Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Tergugat No.503/Kep.189- BPMPTSP/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi telah melalui Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta pada tanggal 03 Januari 2012 dengan Nomor 01/9.32.14/I/2012 kepada PT. Pelangi Bunga Lestari;-----
- 6 Bahwa ternyata, Perbuatan hukum Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo tidak ada satupun asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar;-----

III TENTANG

PENANGGUHAN :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa akibat adanya Surat Keputusan Tergugat tentang pemberian Izin Lokasi, Penggugat telah sangat dirugikan dengan makin tidak ada kepastian perpanjangan Sertipikat Hak Guna Usaha Perkebunan Gunung Putri dan rawan adanya gangguan usaha atau penjarahan karena adanya contoh perbuatan PT. Pelangi Bunga Lestari yang tanpa izin dari Penggugat telah mendirikan 2 bangunan pos ukuran 4m x 6m;-----

2 Dalil Penggugat tersebut sangatlah tidak benar, dan dalilnya sangat membingungkan, betapa tidak Penggugat mengaku sangat dirugikan dengan makin tidak ada kepastian mengenai perpanjangan Sertipikat HGU, tapi berdalil seolah-olah akibat adanya Surat Keputusan Tergugat tentang Izin Lokasi. Tergugat dalam kedudukan tidak memiliki kewenangan untuk menghapus atau memperpanjang HGU dan HGB, karena hal itu merupakan kewenangan Kantor Badan Pertanahan Nasional. Dengan status hapusnya HGU dan HGB Penggugat tidak ada haknya lagi atas tanah perkebunan ex HGU dan HGB tersebut, maka mengenai tidak diperpanjangnya HGU dan HGB dan terjadinya penjarahan/penggarapan oleh pihak lain atau kegiatan yang dilakukan oleh PT. Pelangi Bunga Lestari adalah bukan tanggung jawab Tergugat ;

3 Bahwa tidak ada bukti-bukti Penggugat masih mengelola perkebunan Gunung Putri dan Penggugat tidak memiliki hak lagi atas tanah ex HGU dan HGB, maka pada kenyataannya Penggugat sudah tidak melakukan aktifitas apapun diareal tanah tersebut dan karenanya dalil Penggugat yang menyatakan “mungkin terjadi adu fisik karena konflik antara Penggugat dengan PT. Pelangi adalah dalil yang tidak benar alias bohong, karena dalil Penggugat hanya sebatas

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mungkin terjadi adu fisik” adalah dalil yang bersifat angan-angan dan berandai-andai, adalah dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;-----

- 4 Bahwa sepanjang alasan-alasan Penggugat seperti dikemukakan tersebut diatas, maka secara hukum tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk menengguhkan berlakunya Keputusan Tergugat dan karenanya tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 67 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004;-----
- 5 Berkenaan dengan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat untuk menengguhkan berlakunya Surat Keputusan Tergugat patut dengan tegas dinyatakan ditolak;-----
- 6 Berdasarkan seluruh yang diuraikan tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon dengan segala hormat agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan memberikan putusan yang menyatakan:---

I DALAM

EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat sebagai Eksepsi yang benar;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vankelijk*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaart);-----

II DALAM POKOK

PERKARA :-----

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menyatakan Surat Keputusan Tergugat No.503/Kep.189-BPMPTSP/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan karet dan tanaman keras seluas \pm 7.360.000 M² (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Sukajaya, Desa Pasir Munjul, Desa Cibodas dan Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta Kepada PT. Pelangi Bunga Lestari yang terbit pada tanggal 6 Pebruari 2012 sah menurut hukum;----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

III Menolak permohonan penangguhan berlakunya Surat Keputusan Tergugat No.503/Kep.189-BPMPTSP/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan karet dan tanaman keras seluas \pm 7.360.000 M² (tujuh juta tiga rates enam puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Sukajaya, Desa Pasir Munjul, Desa Cibodas dan Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta Kepada PT. Pelangi Bunga Lestari yang terbit pada tanggal 6 Pebruari 2012;-----

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat jawaban dari Tergugat Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 5 Juli 2012, dan atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Juli 2012 yang selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan:-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat berupa Fotocopy sesuai dengan asli yang sudah dilegalisir dan ditemplei meterai cukup, diberi tanda P - 1 Sampai dengan P - 26, yang perinciannya sebagai berikut:-----

- 1 Bukti : P - 1 : Fotocopy Javasche Courant tertanggal 31 Januari 1941 No. 9 Bijvoegsel No. 65. (fotocopy sesuai asli);-----
- 2 Bukti : P - 2 : Fotocopy Akta Risalah No. 37 tanggal 13 Mei 1991 Pengesahan Depkeh No.C2-7548.HT.01.04.TH.96 tanggal 6 Maret 1996.(bukti fotocopy sesuai asli);-----
- 3 Bukti : P - 3 : Foto copy Akta Perubahan No.5 tanggal 7 Mei 2012 yang disahkan oleh Depkeh No. AHU.AH,01,10-18734 tanggal 24 Mei 2012.(bukti foto copy sesuai asli);-----
- 4 Bukti : P - 4 : Foto copy SK Menteri Dalam Negeri SK.8/HGU/DA/1993 tanggal 4 Juni 1982. (bukti foto copy sesuai asli);-----
- 5 Bukti : P - 5 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/Desa Sukajaya terbit tanggal 5 Nopember 1982 Surat Ukur tanggal 16 Pebruari 1914 No.58/1914 luas 122.344 M2 (sis a34.024M2). (bukti foto copy sesuai asli);-----
- 6 Bukti : P - 6 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No. 7/Desa Sukajaya terbit tanggal 9 Januari 1997 Gambar Situasi tanggal 9 Januari 1997 No.24/1997 luas 87.242M2 (bukti foto copy sesuai asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bukti : P – 7 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No.8/Desa Sukajaya terbit

tanggal 9 Januari 1997 Gambar Sitiiasi tanggal 9 Januari 1997 No.25/1997 luas

72.149 M2 (bukti foto copy sesuai asli);-----

8 Bukti : P – 8 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No. 9/Desa Sukajaya terbit

tanggal 9 Januari 1997 Gambar Situasi tanggal 9 Januari 1997 No.26/1997, luas

111.812 M2 (bukti foto copy sesuai asli);-----

9 Bukti : P – 9 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No.10/Desa Sukajaya terbit

tanggal 9 Januari 1997, Gambar Situasi tanggal 9 Januari 1997 No.7/1997, luas

63.880 M2 (foto copy sesuai asli);-----

10 Bukti : P - 10 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No11/Desa Sukajaya

terbit tanggal 9 Januari 1997, Gambar Situasi tanggal 9 Januari 1997

No.28/1997, luas 26.913 M2.(bukti foto copy sesuai

asli);-----

11 Bukti : P – 11 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No.12/Desa

Sukajaya terbit tanggal 9 Januari 1997, Gambar Situasi tanggal 9 Januari

1997No. 29/1997, luas 52.872 M2 (bukti foto copy sesuai

asli);-----

12 Bukti : P – 12 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa

Sukajaya terbit tanggal 29 September 19884, Surat Ukur tanggal 20 Juni 1932

No.468/1932, luas 65.350 M2 (sisas sekarang 55.330 M2) (bukti foto copy sesuai

asli);-----

13 Bukti : P – 13 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2/Desa Sukajaya

terbit tanggal 25 September 1984 Surat Ukur tanggal 30 Juni 1926 No.

202/1926, luas 28.385 M2 (bukti foto copy sesuai

asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bukti : P – 14 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3/Desa Sukajaya terbit tanggal 29 September 1984, Surat Ukur tanggal 16 September 1914 No.57/1914, luas 29.450 M2 (bukti foto copy sesuai asli);-----
- 15 Bukti : P – 15 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Desa Sukajaya terbit tanggal 29 September 1984, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 1930 No.4675/1930, luas 8.720 M2 (bukti foto copy sesuai asli);-----
- 16 Bukti : P – 16 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.6/Desa Sukajaya terbit tanggal 29 September 1984 Surat Ukur tanggal 5 5 Desember 1931 No. 360/1931, luas 5.610 M2 (bukti foto copy sesuai asli);-----
- 17 Bukti : P – 17 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.6/Desa Sukajaya terbit tanggal 29 September 1984, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 1930 No.6770/1930, luas 46.400 M2 (bukti foto copy sesuai asli);-----
- 18 Bukti : P – 18 : Foto copy Surat Penggugat tanggal 3 Agustus 2003, yang ditujukan kepada Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat (bukti foto copy sesuai asli);-----
- 19 Bukti : P – 19 : Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 540-1779 tanggal 9 September 2003, perihal Permohonan perpanjangan HGU. bukti foto copy sesuai asli);-----
- 20 Bukti : P – 20 : Foto copy Surat Departemen Pertanian Cq. Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan tanggal 24 September 2004 No.431/LB.110/E.5/9/2004 ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Bara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal fasilitas penyelesaian masalah perpanjangan HGU Perk Gunung Putri

PT. Hardjasari di Kabupaten Purwakarta (bukti foto copy sesuai asli);-----

21 Bukti : P – 21 : Foto copy Surat Departemen Pertanian Cq. Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan tanggal 7 Maret 2005 No.126/LB.110/E.5/03/2005 ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat. (bukti foto copy sesuai asli);-Perihal Rekomendasi perpanjangan HGU PT.

Hardjasari (bukti foto copy sesuai asli);-----

22 Bukti : P – 22 : Foto copy Surat No. 30/HJS/GP/III/2005 tanggal 28 Maret 2005, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat. (bukti foto copy sesuai asli);-----Perihal

Permohonan penerbitan Rekomendasi;-----

23 Bukti : P – 23 : Foto copy Surat Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat, tanggal 19 Juni 2006 No. 593.4/1728/Binus/2006 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat . (bukti foto copy sesuai asli);-----Perihal Rekoemdasi

Teknis perpanjangan HGU Perkebunan Gunung Putri Purwakarta;-----

24 Bukti : P – 24 : Foto copy Surat Kakanwil Badan Pertanahan Nasional, tanggal 2 September 2008 No. 320.1.5829 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta. (bukti foto copy sesuai asli);-----Perihal Proses perpanjangan HGU Perkebunan Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Desa Sukajaya Purwakarta (yang membuktikan masih proses);-----

25 Bukti : P – 25 : Foto copy Surat Keputusan Tergugat/Bupati Purwakarta No.503/Kep.189-BPMPTSP/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan karet dan tanaman keras seluas 7.360.000 M2 terletak di Desa Sukajaya Pasir Munjul Cibodas Purwakarta kepada PT. Pelangi Bunga Lestasi (bukti foto copy dari foto copy);-----

26 Bukti : P – 26 : Foto copy Surat Penggugat kepada Tergugat, tanggal 14 Maret 2012 No.13/HJS/III/2012 (bukti foto copy sesuai asli);-----

Menimbang bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan Bukti-bukti Surat berupa Fotocopy sesuai dengan asli yang sudah dilegalisir dan ditemplei meterai cukup, diberi tanda T-1 Sampai dengan T-8;-----

1 Bukti : T – 1 : Foto copy Keputusan Bupati Purwakarta Np.061.05/Kep.433A-ORTALA 2007, 27 September 2007 Tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.(bukti foto copy sesuai asli);-----

2 Bukti : T – 2 : Foto copy Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Ijin Lokasi Kepada PT. PELANGI BUNGA LESTARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 01/9.32.14/1/2012 tanggal 03 Januari 2012 (bukti foto copy sesuai asli);-----

3 Bukti : T - 3 : Foto copy Keputusan Bupati Purwakarta No. 503/ Kep.189-BPMPTSP/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Karet dan Tanaman Keras seluas $\pm 7.360.000 \text{ M}^2$ terletak di Desa Sukajaya, Pasir Munjul, Cibodas dan Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta kepada PT. PELANGI BUNGALESTARI (Bukti Foto Copy Sesuai Asli);-----

4 Bukti : T - 4 : Foto copy Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Permohonan Revisi Luasan Ujin Lokasi Perkebunan Karet dan Tanaman Keras Atas Nama PT.Pelangi Bunga Lestari tanggal 2 Januari 2012. (fbukti foto copy sesuai asli);-----

5 Bukti : T - 5 : Foto copy Peraturan Daerah KabupatenPurwakarta No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tanggak 3 September 2007. (buiti foto copy dari foto copy);-----

6 Bukti : T - 6 : Foto copy Peraturan Bupati Purwakarta No.16 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Pungsi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tanggal 21 – 9 – 2007. (bukti foto copi dari foto copi);-----

7 Bukti : T - 7 : Foto copy Peraturan Bupati Purwakarta No. 17 Tahun 2007 Tentang Standar Pelayanan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 – 9 – 2007. (bukti foto copy dari foto copy);-----

8 Bukti : T – 8 : Foto copy Peraturan Bupati Purwakarta No. 18 Tahun 2007 Tentang Tata Perizinan Dan Nonperizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tanggal 21-9-2007. (bukti foto copy dari foto copy);-----

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :-----

Keterangan Saksi I yang bernama: YAYAN MULYANA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bekerja pada PT.HARDJASARI Sejak tahun 2007;-----
- Pemilik PT.HARDJASARI adalah bapak Budi;-----
- Saksi bertugas sebagai pengelola pabrik dan pengontrol pabrik;-----
- Saksi mengetahui tentang hal yaitu :-----

1 Pada tanggal 10 Pebruari 2012 telah terjadi pembangunan Pos – Pos permanen dilokasi PT.Hardjasari;-----

2 Pada tanggal 08 Mei 2012 telah terjadi perbuatan pencabutan tanaman pohon karet tapi tidk tahu siapa yang melakukan pencabutan;-----

3 Pada tanggal 6 Agustus 2012 telah terjadi penebangan tanaman karet diwilayah Pos I (satu) kurang lebih 40 pohon dilakukan oleh masyarakat atas nama PT.Pelangi Bunga Lestari;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerima surat dari tergugat yang sekarang dijadikan obyek sengketa sejak tanggal 10 Pebruari 2012;-----
- Di PT.Hardjasari saksi sebagai karyawan yang ditempatkan didaerah perkebunan gunung putri, hanya terdapat bangunan pabrik dan tidak ada kantor serta dijaga 2 (dua) orang petugas pengamanan;-----
- Yang melakukan penanaman pohon karet adalah anak buah saksi dengan ukuran bibit karet sekitar 210 cm pada setiap lahan kosong milik PT.Hardjasari;-----
--
- Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mencabut tanaman pohon karet;-----

- Saksi mengetahui penebangan pohon karet dibagian belok depan yang dilakukan oleh masyarakat untuk dijadikan kayu bakar yang terjadi pada tanggal 6 Agustus 2012 pada jam 08.00, akan tetapi perbuatan masyarakat tersebut ada yang menyuruh untuk melakukan;-----
- Saksi tidak bertanya kepada masyarakat tentang siapa yang menyuruh melakukan penebangan pohon karet tersebut;-----
- Saksi mendapat laporan dari petugas penjaga kebun bahwa pohon karet ditebang atas perintah PT.Pelangi Bunga Lestari untuk keperluan menyimpan alat- alat berat;-----
- Sepengetahuan saksi didaerah tersebut tidak ada perusahaan lain kecuali PT. Pelangi Bunga Lestari sedangkan PT.Mandala berjarak sekitar 3 kilo meter dari lokasi PT.Hardjasari;-----

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi ada 2 (dua) bangunan pos permanen yang dibangun diatas lahan PT.HARDJASARI pada tanggal 10 Pebruari 2012 akan tetapi pos tersebut sangat jarang ditempati bahkan saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa pos-pos tersebut dibangun;-----

Keterangan Saksi ke II yang bernama: YUNI ANDAYANI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Saksi adalah karyawan dari PT.Hardjasari ;-----
- Saksi bekerja sebaai staff administrasi yang menyiapkan kelengkapan berkas permohonan perpanjangan sertipikat Hk Guna Usaha atas nama PT.Hardjasari;-----
--
- Saksi membenarkan bahwa PT.Hardjasari telah mengajukan permohonan perpanjangan sertipikat hak guna usaha ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat untuk wilayah perkebunan Purwakarta;---
- Saksi mengetahui bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT.Hardjasari berakhir pada tahun 2005 dan permohonan perpanjangan diajukan dalam waktu 2 (dua) tahun sebelum masa berakhirnya sertifikat Hak Guna Usaha sebelumnya;-----
- Saksi mengetahui bahwa sampai saat ini belum ada perpanjangan sertifikat Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui sikap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat atas permohonan PT.Hrdjasari;-----
- Saksi bekerja pada kantor pusat di Jakarta, lokasi perkebunan berada di Purwakarta, saksi kelokasi perkebunan beberapa waktu yang lalu dan mengetahui ada 2(dua) bangunan pos pihak orang lain, akan tetapi tidak mengetahui apakah pos-pos tersebut dipergunakan atau tidak;-----
- Saksi mendengar informasi bahwa dilokasi tersebut sudah diterbitkan ijin baru untuk atas nama PT.Pelangi Jaya Lestari;-----
- Saksi mengetahui bahwa PT.Hardjasari menguasai lahan seluas 62Ha berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha yang dimohonkan perpanjangan akan tetapi tidak mengetahui apakah 62Ha tersebut termasuk lahan PT. Pelangi Bunga Lestari;-----
- Saksi mengetahui bahwa tanaman karet sudah ada pada saat saksi mulai masuk bekerja di PT.Hardjasari;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukannya dalam persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban Tertanggal 28 Juni 2012, yang dalam Jawabannya tersebut berisi eksepsi dan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati maksud dan isi eksepsi tersebut pada pokoknya di dasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut ;

1 Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----

Bahwa tanah ex HGU dan HGB Keputusan *a quo* menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara dan perlu dilakukan penataan dan Pemanfaatan sesuai rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta bahkan berkembang terakhir dilapangan adanya penyerobotan dan penggarapan oleh Masyarakat disekitar lokasi tanah sehingga sudah sangat mendesak dilakukan rencana penatagunaan tanah tersebut, dengan demikian Surat Keputusan *a quo* diterbitkan didasarkan pada keadaan yang sangat mendesak dan dalam rangka menjaga kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang No.5 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 jo UU No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;-----

2 Penggugat tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan;-----

Bahwa gugatan Penggugat PT Hardjasari yang diwakili oleh Endriati Tjahyaningsih yang dibuat Tanggal 04 Mei 2012 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tanggal 7 Mei 2012 adalah tidak sah menurut hukum bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. Hardjasari, karena sesuai Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 1986 gugatan harus memuat " Nama jabatan";-----

3 Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur libelli*);-----

Bahwa berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) huruf c UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 gugatan Penggugat tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak dan juga antara fundamentum petendi (dasar gugatan) dengan Petitum (tuntutan) tidak ada keterkaitan sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;-----

4 Gugatan Penggugat Lewat Waktu;-----

Bahwa ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 tahun 2004 menyebutkan bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan"

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara” ;-----

Jika dihitung dari tanggal didaftarkan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tgl 7 Mei 2012 dengan diterbitkannya obyek sengketa Tanggal 6 Pebruari 2012 berdasarkan ketentuan dari Pasal 55 dimaksud diatas gugatan Penggugat telah melewati yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;-----

Berdasarkan alasan-alasan dari eksepsi tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijk Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibantah secara tegas oleh Penggugat dalam Repliknya Tertanggal 5 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa terbitnya obyek sengketa karena dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum (vide Pasal 49 dimaksud) adalah alasan yang mengada-ada karena faktanya dalam konsideran Surat a quo tidak mencantumkan adanya alasan mendesak dikeluarkan keputusan tersebut namun didasarkan hanya karena sebuah Permohonan dari PT. Pelangi Bunga Lestari dan sekaligus memperbaiki surat keputusan izin lokasi sebelumnya No.503/Kep.665-BPMPTSP/2011, tanggal 07 Desember 2011 yang semula hanya 5.360.000M2 (vide dictum keenam) menjadi 7.360.000 M2;-----
- 2 Bahwa kuasa Penggugat (Wawan Juanda SH) sebagai advokat sekaligus Biro hukum PT. Hardjasari (persero) berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 19 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Hardjasari (Persero)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 89 Undang-Undang Perseroan No.1 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Direksi bertindak untuk atas nama Perseroan diluar dan didalam pengadilan dengan tidak perlu mendapat persetujuan dari komisaris *in casu* pemberi kuasa yaitu direktur merupakan salah satu anggota direksi yang diberikan wewenang oleh anggaran dasar PT. Hardjasari maupun anggaran rumah tangga perseroan berhak dan berwenang menandatangani surat kuasa tersebut oleh karena itu surat kuasa *a quo* sah dan berkekuatan hukum;-----

3 Bahwa alasan diajukannya gugatan pembatalan obyek sengketa karena Penggugat adalah selaku pemegang hak/penguasa atas tanah serta pemilik atas tanaman tanaman yang diatasnya yang masih dikelola dengan baik, tidak pernah diberitahu, berkoordinasi, musyawarah atau sejenisnya kemudian diberikan izin lokasi kepada orang lain incasu PT. Pelangi Bunga Lestari oleh Tergugat sudah barang tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik serta sangat merugikan Penggugat;-----

4 Bahwa sudah dijelaskan dalam surat gugatan bahwa Penggugat menerima obyek sengketa tanggal 10 Februari 2012 dari Bapak Dodih sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Sukatani yang menyampaikan kepada bapak Wartomo selaku petugas keamanan dan mengajukan gugatan pada tanggal 07 Mei 2012 sehingga gugatan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Undang-undang (vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan terhadap Eksepsi dan Pokok Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berkualitas atau memiliki kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dasar atau alasan gugatan tersebut, maka apakah ada kepentingan Penggugat untuk menggugat terhadap Surat Keputusan objek sengketa *a quo*, karena dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dalam teori hukum acara yang tidak tertulis dikenal adanya adagium “*Point d’interet Point d’action*”, “*No interst no action*” dan “*Nemo judex sine actore*”, yang artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan. Dengan demikian asas *ratio popularis* yaitu asas yang membenarkan setiap orang mengajukan gugatan tidak dikenal dalam lingkungan peradilan di Indonesia;----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara *a quo* yaitu: Surat Keputusan Tergugat No.503/Kep.189-BPMPTSP/2012 Tanggal 6 Pebruari 2012 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Karet dan tanaman Keras seluas +

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.360.000 M2 (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Sukajaya, Desa Pasir Muncul Desa Cibodas dan Desa Sukatani Kecamatan Sukatani kabupaten Purwakarta Kepada PT. PELANGI BUNGA LESTARI (vide bukti P.25=T.3);----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil PT. Pelangi Bunga Lestari untuk menyampaikan sikapnya terkait pembelaan hak-haknya dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa melalui suratnya tertanggal 11 Juli 2012 PT Pelangi Bunga Lestari yang diwakili oleh Direktunya bernama ALEX WIJAYA KUSUMA pada pokoknya menyatakan tidak akan membela haknya sebagai pihak ketiga (Intervensi) dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa sesuai dalil Surat Gugatan, Replik, keterangan saksi dan Kesimpulan Penggugat, pada pokoknya mendalilkan, sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat asalnya adalah pemilik sertipikat HGU dan sertipikat HGB yang menguasai areal tanah dan pemilik tanaman karet dengan sisa lahan seluas 62.2728 Ha yang terletak di perkebunan gunung Putri Desa Sukajaya, kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta (vide bukti P.1, s/d P.17);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sampai saat ini sisa luas 62.2787 Ha sertifikat HGU No.(1,7,8,9,10,11, 12) dan Sertipikat HGB No. (1,2,3,4,5,6) masih dikuasai dan dikelola oleh PT. Hardjasdari;-----
- 3 Bahwa sebelum berakhirnya Sertipikat HGU Tanggal 24 September 2005 sesuai ketentuan Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan sertipikat HGU dan sertipikat HGB tersebut pada kepada kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat namun sampai saat gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT. Hardjasari (Penggugat) belum menerima keputusan diterima/diperpanjang atau tidak (vide bukti P.18 s/d P.24);-----
- 4 Bahwa pada Tanggal 06 Pebruari 2012 Tergugat (Bupati Purwakarta) telah mengeluarkan Keputusan No.503/Kep.189-BPMPTSP/2012 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Karet dan tanaman Keras seluas + 7.360.000 M2 (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Sukajaya, Desa Pasir Muncul Desa Cibodas dan Desa Sukatani Kecamatan Sukatani kabupaten Purwakarta Kepada PT. PELANGI BUNGA LESTARI (vide bukti P.25=T.3);-----
- 5 Bahwa tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat (PT. Hardjasari) termasuk ke dalam keputusan Tergugat (Bupati Purwakarta) adalah seluas 62.2787 Ha;-----
- 6 Bahwa Penggugat melalui suratnya No.13/HJS/III/2012 Tanggal 14 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bupati Purwakarta pada pokoknya memohon kebijaksanaan untuk melanjutkan pengelolaan perkebunan Gunung Putri sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu keputusan Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat mengenai apakah bisa diperpanjang atau tidak HGU An.Penggugat (vide bukti P.26);-----

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mendalilkan dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulan, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa upaya dan usaha Penggugat untuk memperpanjang ijin HGU dan HGB setelah lewat waktu 7 (tujuh) tahun adalah dilakukan diluar aturan dan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 2 Bahwa izin lokasi yang diterbitkan Tergugat An PT. PELANGI BUNGA LESTARI adalah merupakan salah satu tahapan dari rangkaian perizinan yang berlaku berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria No.2 Tahun 1999 dan PMNA/KBPN No.2 Tahun 1999 yang menetapkan peraturan dan tata cara serta prosedur pemberian izin lokasi;-----
- 3 Bahwa Penerbitan keputusan Pemberian izin lokasi An PT. PELANGI BUNGA LESTARI telah melalui pertimbangan teknis oleh kantor pertanahan Kabupaten Purwakarta Tanggal 03 januari 2012 (vide bukti T.2);-----
- 4 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo telah nyata-nyata sesuai dan sejalan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;-----

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah, apakah Penggugat memiliki kepentingan terhadap tanah yang di atasnya telah terbit Objek Sengketa tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam menilai cacat hukum atau tidak cacat hukumnya Objek Sengketa harus menempuh terlebih dahulu mengenai ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat diatas, Majelis Hakim hanya terbatas melakukan pengujian yang bersifat administratif menyangkut kelengkapan syarat formal suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat tertanda P-1 sampai dengan P-26 serta 2 (dua) orang Saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, dalam persidangan perkara ini dibuktikan Penggugat melalui Bukti P-5, s/d P. dan P-17, dan P.18 yaitu berupa Sertipikat Hak Guna Usaha dan Sertipikat Hak Guna bangunan atas nama PT. Hardjasari dan Surat Permohonan Penggugat Tertanggal 3 Agustus 2003 yang ditujukan kepada BPN Jawa Barat Perihal Permohonan Perpanjangan hak Guna Usaha;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari Bukti Surat Penggugat yang bertanda P-24 yaitu Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Tanggal 2 September 2008 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta perihal Proses perpanjangan HGU Desa Sukajaya Purwakarta pada pokoknya menyatakan bahwa HGU No.1 s/d no.4/Sukajaya keseluruhannya seluas 565,1371 Ha yang telah berakhir haknya tanggal 24 September 2005 saat ini telah terjadi peralihan dan perubahan penggunaan tanah;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya tersebut Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat bertanda T-1 sampai dengan T-8 dan tidak mengajukan saksi dipersidangan dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti Tergugat yang bertanda T-2 berupa pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan izin lokasi An PT. Pelangi Bunga Lestari No. 01/9.32.14/I/2012 Tanggal 03 januari 2012 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta pada pokoknya menyatakan bahwa status tanah yang dimohon adalah tanah ex HGU Perkebunan PT. Harjasari dan PT. Mandala Pratama Permai dan izin lokasi An PT Pelangi Bunga Lestari dapat disetujui seluas 7.360.000 M2;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi yaitu Pasal 5 Ayat (1) huruf c, Ayat (2) ayat (3) mengatur sbb:-----

Ayat (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Dst;-----

b Dst;-----

c Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha; 3 (tiga) tahun;-----

Ayat (2): Perolehan Tanah oleh pemegang izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi;-----

Ayat (3): Apabila dalam jangka waktu Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat di perpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin Lokasi;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan tersebut diatas maka untuk memperoleh tanah setiap perseorangan atau Badan Hukum harus mendapat izin lokasi dan Surat Keputusan pemberian izin Lokasi dalam perkara a quo ditandatangani oleh Bupati Purwakarta sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan a quo;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta telah memberikan pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan izin lokasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa status tanah yang dimohonkan PT. Pelangi Bunga Lestari adalah tanah ex HGU Perkebunan PT. Harjasari dan PT. Mandala Pratama Permai dan izin lokasi disetujui seluas 7.360.000 M2;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa Sertipikat HGU dan HGB An. Penggugat jangka waktunya telah habis dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan izin lokasi (*objectum litis*) diterbitkan berdasarkan Permohonan dari PT.

Pelangi Bunga Lestari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat sudah tidak ada kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa dan Penggugat juga sudah tidak mempunyai hubungan hukum terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo untuk mengajukan gugatan, sehingga tanpa memperhatikan eksepsi-eksepsi dan pokok sengketanya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan Penundaan Keputusan yang menjadi obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang

No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain

yang berkaitan;-----

MENGADILI:

1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 264.000,- (Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari **Kamis**, tanggal **27 September 2012**, oleh kami **EDI FIRMANSYAH, SH** , sebagai Hakim Ketua Majelis, **NENNY FRANTIKA, SH., MH.**, dan **ERI ELFI RITONGA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** Tanggal **4 Oktober 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NENNY FRANTIKA, SH., M.H.

EDI FIRMANSYAH, S.H.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

ERI ELFI RITONGA, SH. M.H.

MUHAMMAD, S.H.

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Perkara 43/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- 1 Pendaftaran Gugatan ; Rp. 30.000,-
- 2 Biaya ATK : Rp. 125.000,-
- 3 Biaya Panggilan para pihak : Rp. 95.000,-
- 4 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Legas : Rp. 3.000,-
- 6 Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah ----- Rp. 264.000,-

(Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)